

Bab V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pada saat pelaporan SPT Tahunan pribadinya, Ibu Emi mengisi penghasilannya selama bekerja pada kolom penghasilan dalam negeri lainnya sejumlah Rp95.122.573, dan mengisikan penghasilan lain yang Ibu Emi dapatkan dari mengisi acara keagamaan pada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak 15.500.000. Atas pengisian yang dilakukan Ibu Emi tersebut perhitungan SPT Tahunan Ibu Emi Nihil.
2. Karena merasa ragu atas pengisian SPT, Ibu Emi menggunakan jasa konsultan untuk memeriksa pelaporan SPT Tahunannya. Setelah SPT yang telah dilaporkan ibu Emi diperiksa oleh konsultan pajak, ditemukan 2 kesalahan dan dilakukan pembetulan seperti berikut:
 - a. Ibu Emi mengisi kolom (Penghasilan Negri Lainnya) yang seharusnya diletakan pada SPT Induk
 - b. Kesalahan kedua terletak pada lampiran 1 Bagian B (Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak) yang seharusnya diletakan pada lampiran 1 Bagian A Kolom 6 (Penghasilan lainnya) dan pada lampiran 1 Bagian B Kolom 6 (Penghasilan lainnya yang tidak termasuk Objek Pajak) dikosongkan atau tidak isi.

Setelah mengetahui kesalahan tersebut maka tindakan yang diambil adalah melakukan pembetulan SPT Tahunan Ibu Emi. Sehingga setelah dihitung ulang ditemukan bahwa Ibu Emi mengalami kurang bayar sebesar Rp.1.437.200.

3. Tindakan selanjutnya adalah harus membayar PPh kurang bayar sejumlah Rp.1.437.200. Pembetulan SPT Ibu Emi dilaporkan pada tanggal 29 bulan maret 2020. Karena tidak melewati batas akhir penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi, ibu emi tidak dikenakan denda Rp100.000 karena telat lapor dan sanksi bunga sebesar 2% dari PPh Kurang Bayar perbulannya.

5.2 Saran

1. Untuk Ibu Emi

Saran yang dapat penulis berikan atas kesalahan pelaporan SPT ini adalah sebaiknya Ibu Emi lebih paham dan mengerti tata cara pengisian, peletakan angka yang seharusnya sebelum mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi agar tidak lagi terjadi kesalahan pada saat pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Apabila Ibu Emi belum mengerti tentang pengisian SPT lebih baik untuk mengikuti pelatihan dan penyuluhan tentang pajak seperti brevet, atau bisa menggunakan jasa Konsultan Pajak agar dapat dibantu dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan.

2. Untuk pembaca terutama Mahasiswa

Saran yang dapat penulis berikan adalah kasus Ibu Emi ini bisa dijadikan contoh permasalahan yang terjadi di lapangan, oleh karena itu mahasiswa atau pembaca harus menambah pengetahuan lagi tentang tata cara pelaporan SPT Tahunan OP. Dengan pengetahuan tentang pajak ini bisa membantu rekan kita yang tidak mengerti pajak dan untuk lebih memahami tentang sistem pelaporan pajak SPT Tahunan OP agar kejadian seperti Ibu Emi tidak terjadi kembali. Informasi dan Pengetahuan tentang pajak bisa diketahui melalui beberapa cara seperti pelajaran pajak, website DJP Online, atau bisa juga dengan mengikuti seminar tentang pajak.

